



P U T U S A N
Nomor 98/PID SUS/2024/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **DAMRAN** alias **H. DAMRAN AK M. KASIM** ;
Tempat lahir : Bima ;
Umur/tgl.lahir : 59 Tahun / 31 Desember 1964 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Batu Tata RT 023 RW 008 Desa Mapin
Rea, Kec. Alas Barat, Kab. Sumbawa ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS (Guru SMA 1 Alas) ;
Pendidikan : S1 ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 08 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 09 Februari 2024 sampai dengan tanggal 08 April April 2024;

halaman 1 dari 19 hal Putusan Nomor 98/PID SUS/2024/PT MTR

Paraf	KM	A1	A2



8. Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 09 April 2024 sampai dengan tanggal 08 Mei 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 09 Mei 2024 sampai dengan tanggal 07 Juni 2024;
10. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024 ;
11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **Iwan Haryanto, SH, MH** dan **Syiis Nurhadi, SH, MH**, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor IWAN HARYANTO, SH, MH, & PARTNER, beralamat di Bidara Hill Residence RT.003 RW.011 Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2024, dan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dibawah Register Nomor: 02/SK.PID/2024/PN Sbw, tanggal 17 Januari 2024 akan tetapi pada tingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, karena didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa DAMRAN ALS. H. DAMRAN AK. M. KASIM pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi pada bulan Nopember 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2018 bertempat di rumah saksi korban di Dusun Jebak Ble RT 004 RW 003 Ds. Mapin Beru, Kec. Alas Barat, Kab. Sumbawa atau di Kantor Cabang PT Agrosin Marumi di Dusun Bangsal RT 001 RW002 Ds. Lab. Alas Kec. Alas Barat, Kab. Sumbawa atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam hukum

halaman 2 dari 19 hal Putusan Nomor 98/PID SUS/2024/PT MTR

Paraf	KM	A1	A2



pengadilan Negeri Sumbawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan pengiriman anak PUTRI AYU AWANG (tanggal lahir 26 Maret 2002 (16 tahun) pada saat kejadian) kedalam atau keluar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplotasi, perbuatan tersebut terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Nopember 2018 sekira Pukul 16.00 WITA saksi YANTI ALS. ANTI datang kerumah korban PUTRI AYU AWANG dan bertanya apakah korban benar mau berangkat keluar negeri sebagai asisten rumah tangga, lalu dijawab oleh korban "Ya benar tapi saya mau berangkat kerja ke Negara Hongkong" dan dijawab "Ya bisa", keesokan harinya korban datang kerumah saksi YANTI lalu beberapa saat kemudian datang terdakwa kerumah tersebut dan korban diperkenalkan kepada terdakwa yang akan menjadi sponsor untuk mengurus keberangkatan sebagai PMI.
- Beberapa hari kemudian terdakwa datang kerumah korban untuk meminta Kartu Keluarga asli dan ijazah asli untuk pembuatan KTP dan akta yang nantinya akan diuruskan oleh terdakwa, dimana saat itu terdakwa telah mengetahui bahwa korban belum memiliki KTP karena saat itu masih berusia 16 tahun dan korban belum memiliki akta kelahiran untuk pengurusan dokumen pemberangkatan korban.
- Seminggu kemudian terdakwa mengajak korban ke kantor catatan sipil Sumbawa dan Kantor Imigrasi untuk foto, isi formulir dan cap jempol, setelah itu korban menyampaikan dirinya tertarik berangkat ke Negara Hongkong namun terdakwa mengatakan Negara Hongkong sudah penuh lalu terdakwa mengatakan di Negara Malaysia enak dan tidak lama ditampung di PT sehingga korban pun menyetujuinya .
- Dua minggu kemudian terdakwa datang kerumah korban untuk memperlihatkan paspor dan KTP yang akan dipakai korban untuk berangkat bekerja di luar negeri kemudian korban bertanya mengapa namanya berubah menjadi AWANG dan bukan PUTRI AYU AWANG dengan tanggal lahir yang berbeda dengan yang sebenarnya yaitu

halaman 3 dari 19 hal Putusan Nomor 98/PID SUS/2024/PT MTR

Paraf	KM	A1	A2



seharusnya tanggal lahir korban adalah 26 Maret 2002 (16 tahun) dan tertera menjadi 8 Juni 1996 (22 tahun) ketika itu terdakwa menjawabnya : “karena kalau atas nama Putri Ayu Awang belum siap NIKnya makanya ditambah saja anggota di KK seolah-olah itu kamu, jadi pake nama belakangmu saja bisa ko” dan korban menjawabnya :”kalau nama ini saya tidak mau berangkat”, lalu terdakwa membalas menjawab :”kalau kamu tidak berangkat kamu sudah terlanjur tandatangan kontrak dan kalau mau batal harus ganti rugi sekitar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)” sehingga korban tidak ada pilihan lain dan berangkat; bahwa ketika itu saksi TINA /Ibu angkat korban juga menanyakan mengapa terdakwa membuat Kartu keluarga yang baru lalu terdakwa menjawab “ibu supaya anak ibu bisa berangkat saja” sehingga didalam Kartu Keluarga sebenarnya yang terbit 2 Mei 2018 tertera 2 anggota keluarga yaitu PUTRI AYU AWANG dan TINA namun dengan Kartu Keluarga 21 Nopember 2018 yang diproses oleh terdakwa terdapat penambahan anggota keluarga menjadi 3 anggota keluarga yaitu yaitu PUTRI AYU AWANG , TINA dan AWANG.

- Beberapa hari kemudian terdakwa menghubungi korban terkait dengan waktu keberangkatan dimana korban disuruh berkumpul di Kantor Cabang PT Agrosin Marumi Cabang Alas di Dsn Lab. Alas Kec. Alas pada tanggal 25 Desember 2018 disana korban berkumpul bersama dengan 7 (tujuh) orang perempuan lain yang juga akan diberangkatkan menjadi pekerja migran setelah itu rombongan korban berangkat dengan menaiki travel ke Mataram lalu sampai di Bandara Lombok Tengah rombongan naik pesawat menuju Jakarta untuk dibawa ke Kantor PT Agrosin Marumi di Cibinong Bogor dimana perjalanan tersebut diantar oleh terdakwa. Selama di Bogor korban diberi pembekalan keterampilan berbahasa Malaysia, memasak dan bersih-bersih selama 4 (empat) bulan sampai tanggal 7 Mei 2019 akhirnya korban bersama 3 (tiga) orang lainnya diberangkatkan ke Malaysia secara legal/sah sampai di Malaysia korban dijemput oleh

halaman 4 dari 19 hal Putusan Nomor 98/PID SUS/2024/PT MTR

Paraf	KM	A1	A2



Agensi di Johor untuk kemudian ditempatkan dan bekerja sebagai asisten rumah tangga;

- Bahwa terdakwa telah memberikan saksi korban uang saku sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk keperluan sehari-hari saksi korban dengan rincian terdakwa memberikan kepada korban uang saku sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di Sumbawa kemudian sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) diberikan kepada korban ketika korban berangkat ke PT Agrosin Marumi yang beralamat di Cibinong bogor dan sisanya Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) terdakwa berikan kepada saksi TINA .
- Selama 2 (dua) bulan bekerja sebagai asisten rumah tangga kemudian pada tanggal 7 Mei 2019 majikan korban yang bernama PAUL YOUNG CHOKIONG masuk kedalam kamar korban dan memperkosa korban, atas perbuatan tersebut PAUL YOUNG CHOKIONG telah dipidana di Negara Malaysia;
- Bahwa korban selama bekerja 2 (dua) bulan di Malaysia tidak pernah diberikan gaji yang mana gaji tersebut seharusnya merupakan tanggungjawab Majikan di Malaysia kepada korban ;
- Bahwa setelah korban menjalani proses pemeriksaan perkara pidana di Malaysia, korban ditampung di rumah perlindungan KBRI sampai akhirnya tanggal 14 Februari 2023 korban dipulangkan dari Malaysia menuju Lombok dan dijemput oleh BP2MI bersama anggota KBRI Malaysia untuk diantar sampai kerumah korban.
- Bahwa dari perbuatan terdakwa merekrut korban menjadi Pekerja Migran Indonesia, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diberikan oleh PT Agrosin Marumi Cibinong Bogor melalui PT Agrosin Marumi Cabang Alas.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 Jo. Pasal 6 UURI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

ATAU

halaman 5 dari 19 hal Putusan Nomor 98/PID SUS/2024/PT MTR

Paraf	KM	A1	A2



KEDUA :

Bahwa terdakwa DAMRAN ALS. H. DAMRAN AK. M. KASIM pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi pada bulan Nopember 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2018 bertempat di rumah saksi korban di Dusun Jebak Ble RT 004 RW 003 Ds. Mapin Beru, Kec. Alas Barat, Kab. Sumbawa atau di Kantor Cabang PT Agrosin Marumi di Dusun Bangsal RT 001 RW002 Ds. Lab. Alas Kec. Alas Barat, Kab. Sumbawa atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam hukum pengadilan Negeri Sumbawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan pengiriman anak PUTRI AYU AWANG (tanggal lahir 26 Maret 2002 (16 tahun) pada saat kejadian) kedalam atau keluar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi, Perbuatan tersebut terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Nopember 2018 sekira Pukul 16.00 WITA saksi YANTI ALS. ANTI datang kerumah korban PUTRI AYU AWANG dan bertanya apakah korban benar mau berangkat keluar negeri sebagai asisten rumah tangga, lalu dijawab oleh korban "Ya benar tapi saya mau berangkat kerja ke Negara Hongkong" dan dijawab "Ya bisa", keesokan harinya korban datang kerumah saksi YANTI lalu beberapa saat kemudian datang terdakwa kerumah tersebut dan korban diperkenalkan kepada terdakwa yang akan menjadi sponsor untuk mengurus keberangkatan sebagai PMI.
- Beberapa hari kemudian terdakwa datang kerumah korban untuk meminta Kartu Keluarga asli dan ijazah asli untuk pembuatan KTP dan akta yang nantinya akan diuruskan oleh terdakwa, dimana saat itu terdakwa telah mengetahui bahwa korban belum memiliki KTP karena saat itu masih berusia 16 tahun dan korban belum memiliki akta kelahiran untuk pengurusan dokumen pemberangkatan korban.
- Seminggu kemudian terdakwa mengajak korban ke kantor catatan sipil Sumbawa dan Kantor Imigrasi untuk foto, isi formulir dan cap jempol,

halaman 6 dari 19 hal Putusan Nomor 98/PID SUS/2024/PT MTR

Paraf	KM	A1	A2



setelah itu korban menyampaikan dirinya tertarik berangkat ke Negara Hongkong namun terdakwa mengatakan Negara Hongkong sudah penuh lalu terdakwa mengatakan di Negara Malaysia enak dan tidak lama ditampung di PT sehingga korban pun menyetujuinya.

- Dua minggu kemudian terdakwa datang kerumah korban untuk memperlihatkan paspor dan KTP yang akan dipakai korban untuk berangkat bekerja di luar negeri kemudian korban bertanya mengapa namanya berubah menjadi AWANG dan bukan PUTRI AYU AWANG dengan tanggal lahir yang berbeda dengan yang sebenarnya yaitu seharusnya tanggal lahir korban adalah 26 Maret 2002 (16 tahun) dan tertera menjadi 8 Juni 1996 (22 tahun) ketika itu terdakwa menjawabnya : “karena kalau atas nama Putri Ayu Awang belum siap NIKnya makanya ditambah saja anggota di KK seolah-olah itu kamu, jadi pake nama belakangmu saja bisa ko” dan korban menjawabnya :”kalau nama ini saya tidak mau berangkat”, lalu terdakwa membalas menjawab :”kalau kamu tidak berangkat kamu sudah terlanjur tandatangan kontrak dan kalau mau batal harus ganti rugi sekitar Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah)” sehingga korban tidak ada pilihan lain dan berangkat; bahwa ketika itu saksi TINA /Ibu angkat korban juga menanyakan mengapa terdakwa membuat Kartu keluarga yang baru lalu terdakwa menjawab “ibu supaya anak ibu bisa berangkat saja” sehingga didalam Kartu Keluarga sebenarnya yang terbit 2 Mei 2018 tertera 2 anggota keluarga yaitu PUTRI AYU AWANG dan TINA namun dengan Kartu Keluarga 21 Nopember 2018 yang diproses oleh terdakwa terdapat penambahan anggota keluarga menjadi 3 anggota keluarga yaitu yaitu PUTRI AYU AWANG, TINA dan AWANG.
- Beberapa hari kemudian terdakwa menghubungi korban terkait dengan waktu keberangkatan dimana korban disuruh berkumpul di Kantor Cabang PT Agrosin Marumi Cabang Alas di Dsn Lab. Alas Kec. Alas pada tanggal 25 Desember 2018 disana korban berkumpul bersama dengan 7 (tujuh) orang perempuan lain yang juga akan diberangkatkan menjadi pekerja

halaman 7 dari 19 hal Putusan Nomor 98/PID SUS/2024/PT MTR

Paraf	KM	A1	A2



migran setelah itu rombongan korban berangkat dengan menaiki travel ke Mataram lalu sampai di Bandara Lombok Tengah rombongan naik pesawat menuju Jakarta untuk dibawa ke Kantor PT Agrosin Marumi di Cibinong Bogor dimana perjalanan tersebut diantar oleh terdakwa. Selama di Bogor korban diberi pembekalan keterampilan berbahasa Malaysia, memasak dan bersih-bersih selama 4 (empat) bulan sampai tanggal 7 Mei 2019 akhirnya korban bersama 3 (tiga) orang lainnya diberangkatkan ke Malaysia secara legal/sah sampai di Malaysia korban dijemput oleh Agensi di Johor untuk kemudian ditempatkan dan bekerja sebagai asisten rumah tangga;

- Bahwa terdakwa telah memberikan saksi korban uang saku sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk keperluan sehari-hari saksi korban dengan rincian terdakwa memberikan kepada korban uang saku sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) di Sumbawa kemudian sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) diberikan kepada korban ketika korban berangkat ke PT Agrosin Marumi yang beralamat di Cibinong bogor dan sisanya Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) terdakwa berikan kepada saksi TINA .
- Selama 2 (dua) bulan bekerja sebagai asisten rumah tangga kemudian pada tanggal 7 Mei 2019 majikan korban yang bernama PAUL YOUNG CHOKIONG masuk kedalam kamar korban dan memperkosa korban, atas perbuatan tersebut PAUL YOUNG CHOKIONG telah dipidana di Negara Malaysia;
- Bahwa korban selama bekerja 2 (dua) bulan di Malaysia tidak pernah diberikan gaji yang mana gaji tersebut seharusnya merupakan tanggungjawab Majikan di Malaysia kepada korban ;
- Bahwa setelah korban menjalani proses pemeriksaan perkara pidana di Malaysia, korban ditampung di rumah perlindungan KBRI sampai akhirnya tanggal 14 Februari 2023 korban dipulangkan dari Malaysia menuju Lombok dan dijemput oleh BP2MI bersama anggota KBRI Malaysia untuk diantar sampai kerumah korban.

halaman 8 dari 19 hal Putusan Nomor 98/PID SUS/2024/PT MTR

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perbuatan terdakwa merekrut korban menjadi Pekerja Migran Indonesia, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diberikan oleh PT Agrosin Marumi Cibinong Bogor melalui PT Agrosin Marumi Cabang Alas.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Jo. Pasal 6 UURI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa DAMRAN ALS. H. DAMRAN AK. M. KASIM pada waktu yang tidak di ingat lagi mulai dari bulan Nopember 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2018 bertempat di rumah saksi korban di Dusun Jebak Ble RT 004 RW 003 Ds. Mapin Beru, Kec. Alas Barat, Kab. Sumbawa atau di Kantor Cabang PT Agrosin Marumi di Dusun Bangsal RT 001 RW002 Ds. Lab. Alas Kec. Alas Barat, Kab. Sumbawa atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam hukum pengadilan Negeri Sumbawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menempatkan Pekerja Migran Indonesia, padahal diketahui atau patut menduganya bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Perbuatan tersebut terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Nopember 2018 sekira Pukul 16.00 WITA saksi YANTI ALS. ANTI datang kerumah korban PUTRI AYU AWANG dan bertanya apakah korban benar mau berangkat keluar negeri sebagai asisten rumah tangga, lalu dijawab oleh korban "Ya benar tapi saya mau berangkat kerja ke Negara Hongkong" dan dijawab "Ya bisa", keesokan harinya korban datang kerumah saksi YANTI lalu beberapa saat kemudian datang terdakwa kerumah tersebut dan korban diperkenalkan kepada terdakwa yang akan menjadi sponsor untuk mengurus keberangkatan sebagai PMI.

halaman 9 dari 19 hal Putusan Nomor 98/PID SUS/2024/PT MTR

Paraf	KM	A1	A2



- Beberapa hari kemudian terdakwa datang kerumah korban untuk meminta Kartu Keluarga asli dan ijazah asli untuk pembuatan KTP dan akta yang nantinya akan diuruskan oleh terdakwa, dimana saat itu terdakwa telah mengetahui bahwa korban belum memiliki KTP karena saat itu masih berusia 16 tahun dan korban belum memiliki akta kelahiran untuk pengurusan dokumen pemberangkatan korban.
- Seminggu kemudian terdakwa mengajak korban ke kantor catatan sipil Sumbawa dan Kantor Imigrasi untuk foto, isi formulir dan cap jempol, setelah itu korban menyampaikan dirinya tertarik berangkat ke Negara Hongkong namun terdakwa mengatakan Negara Hongkong sudah penuh lalu terdakwa mengatakan di Negara Malaysia enak dan tidak lama ditampung di PT sehingga korban pun menyetujuinya.
- Dua minggu kemudian terdakwa datang kerumah korban untuk memperlihatkan paspor dan KTP yang akan dipakai korban untuk berangkat bekerja di luar negeri kemudian korban bertanya mengapa namanya berubah menjadi AWANG dan bukan PUTRI AYU AWANG dengan tanggal lahir yang berbeda dengan yang sebenarnya yaitu seharusnya tanggal lahir korban adalah 26 Maret 2002 (16 tahun) dan tertera menjadi 8 Juni 1996 (22 tahun) ketika itu terdakwa menjawabnya :
"karena kalau atas nama Putri Ayu Awang belum siap NIKnya makanya ditambah saja anggota di KK seolah-olah itu kamu, jadi pake nama belakangmu saja bisa ko" dan korban menjawabnya : "kalau nama ini saya tidak mau berangkat", lalu terdakwa membalas menjawab : "kalau kamu tidak berangkat kamu sudah terlanjur tandatangan kontrak dan kalau mau batal harus ganti rugi sekitar Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah)" sehingga korban tidak ada pilihan lain dan berangkat; bahwa ketika itu saksi TINA/Ibu angkat korban juga menanyakan mengapa terdakwa membuat Kartu keluarga yang baru lalu terdakwa menjawab "ibu supaya anak ibu bisa berangkat saja" sehingga didalam Kartu Keluarga sebenarnya yang terbit 2 Mei 2018 tertera 2 anggota keluarga yaitu PUTRI AYU AWANG dan TINA namun dengan Kartu Keluarga 21 Nopember

halaman 10 dari 19 hal Putusan Nomor 98/PID SUS/2024/PT MTR

Paraf	KM	A1	A2



2018 yang diproses oleh terdakwa terdapat penambahan anggota keluarga menjadi 3 anggota keluarga yaitu yaitu PUTRI AYU AWANG, TINA dan AWANG.

- Beberapa hari kemudian terdakwa menghubungi korban terkait dengan waktu keberangkatan dimana korban disuruh berkumpul di Kantor Cabang PT Agrosin Marumi Cabang Alas di Dsn Lab. Alas Kec. Alas pada tanggal 25 Desember 2018 disana korban berkumpul bersama dengan 7 (tujuh) orang perempuan lain yang juga akan diberangkatkan menjadi pekerja migran setelah itu rombongan korban berangkat dengan menaiki travel ke Mataram lalu sampai di Bandara Lombok Tengah rombongan naik pesawat menuju Jakarta untuk dibawa ke Kantor PT Agrosin Marumi di Cibinong Bogor dimana perjalanan tersebut diantar oleh terdakwa. Selama di Bogor korban diberi pembekalan keterampilan berbahasa Malaysia, memasak dan bersih-bersih selama 4 (empat) bulan sampai tanggal 7 Mei 2019 akhirnya korban bersama 3 (tiga) orang lainnya diberangkatkan ke Malaysia secara legal/sah sampai di Malaysia korban dijemput oleh Agensi di Johor untuk kemudian ditempatkan dan bekerja sebagai asisten rumah tangga;
- Bahwa terdakwa telah memberikan saksi korban uang saku sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk keperluan sehari-hari saksi korban dengan rincian terdakwa memberikan kepada korban uang saku sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) di Sumbawa kemudian sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) diberikan kepada korban ketika korban berangkat ke PT Agrosin Marumi yang beralamat di Cibinong bogor dan sisanya Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) terdakwa berikan kepada saksi TINA.
- Selama 2 (dua) bulan bekerja sebagai asisten rumah tangga kemudian pada tanggal 7 Mei 2019 majikan korban yang bernama PAUL YOUNG CHOKIONG masuk kedalam kamar korban dan memperkosa korban, atas perbuatan tersebut PAUL YOUNG CHOKIONG telah dipidana di Negara Malaysia;

halaman 11 dari 19 hal Putusan Nomor 98/PID SUS/2024/PT MTR

Paraf	KM	A1	A2



- Bahwa korban selama bekerja 2 (dua) bulan di Malaysia tidak pernah diberikan gaji yang mana gaji tersebut seharusnya merupakan tanggungjawab Majikan di Malaysia kepada korban ;
- Bahwa setelah korban menjalani proses pemeriksaan perkara pidana di Malaysia, korban ditampung di rumah perlindungan KBRI sampai akhirnya tanggal 14 Februari 2023 korban dipulangkan dari Malaysia menuju Lombok dan dijemput oleh BP2MI bersama anggota KBRI Malaysia untuk diantar sampai kerumah korban.
- Bahwa korban ketika diberangkatkan ke Malaysia tidak memenuhi syarat umur sebagaimana Pasal 66 UURI No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yaitu setiap orang dilarang menempatkan pekerja migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan umur sebagaimana ketentuan dalam Pasal 5 huruf a UURI No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yaitu berusia minimal 18 (delapan belas) tahun ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Jo. Pasal 66 UURI No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 98/PID SUS/2024/PT MTR tanggal 30 Mei 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/PID SUS/2024/PT MTR tanggal 30 Mei 2024, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Nomor. Reg.Perkara : PDM-4/SBW/01/2024, tertanggal 1 April 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DAMRAN ALS. H. DAMRAN AK. M. KASIM** bersalah melakukan tindak pidana "merencanakan untuk melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun yang

halaman 12 dari 19 hal Putusan Nomor 98/PID SUS/2024/PT MTR

Paraf	KM	A1	A2



mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 jo Pasal 6 UU RI No.21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dalam Dakwaan alternatif kesatu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dengan perintah untuk tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa dengan pidana denda Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan .
4. Memerintahkan terdakwa untuk membayar restitusi kepada korban korban PUTRI AYU AWANG sebesar Rp.17.356.000,- (tujuh belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) sebagaimana Surat dari LPSK No. R-198/5.2.HSKR/LPSK/01/2024 tertanggal 16 Januari 2024, apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. Surat Medical Report For Foreign Worker Malaysia (asli)
 2. Surat Foreign Workers Cwntralized Management System (asli)
 3. BA Serah Terima WNI/PMI Terkendala an. AWANG (asli)
 4. BA Serat Terima WNI/PMI Korban Pemerkosaan an. AWANG dari Kuala Lumpur Malaysia (asli)
 5. Tiket Boking pesawat Air Asia Q75NKT, Selasa 14 Februari 2023, tujuan Kuala Lumpur (KUL)-Lombok (LOP) - (fotocopy)
 6. Sertifikat Kesehatan CTKI/TKI an. AWANG, Jakarta 27 Desember 2018 (fotocopy)
 7. Daftar Peserta PAP Agrosin Marumi untuk Negara Penempatan Malaysia (asli)
 8. Keterangan Telah Mengikuti PAP (asli)
 9. 1 lembar bukti pengantar pembayaran proses pengambilan pasport (asli)

halaman 13 dari 19 hal Putusan Nomor 98/PID SUS/2024/PT MTR

Paraf	KM	A1	A2



10. Ijazah SD Putri Ayu Awang (Fotocopy Legalisir)
11. Surat Keterangan Pindah WNI (fotocopy)
12. 1 buah buku Pasport atas nama AWANG sesuai dengan nomor: AU359249 dan Visas (asli)
13. 1 buah buku SPLP (Surat Perjalanan Laksana Paspor) atas nama AWANG sesuai dengan nomor: XE200547 (asli)
14. 1 buah buku SPLP (Surat Perjalanan Laksana Paspor) atas nama AWANG sesuai dengan nomor: XE416301 (asli)

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI PUTRI AYU AWANG

15. Surat Rekomendasi Pembuatan Pasport TKI Malaysia sesuai nomor: 562/3014/NAKERTRANS/2018 (fotocopy)
16. Daftar Calon TKI Hasil Verifikasi Dokumen (fotocopy)
17. Kartu Tanda Penduduk atas nama AWANG (fotocopy)
18. Kartu Keluarga terbit 21 November 2018 atas nama AWANG (fotocopy)
19. Kutipan Akta Kelahiran atas nama AWANG (fotocopy)
20. Surat Pemeriksaan Laboratorium pasien atas nama AWANG, tanggal 15 Oktober 2018 (fotocopy)
21. Surat Pernyataan Ijin Keluarga tertanggal 26 November 2018 (fotocopy)

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI FAJAR FATHONY ALS. FAJAR AK. BAMBANG PRIAMBODO

22. 1 lembar Kartu Keluarga terbit tanggal 12 Oktober 2021 sesuai dengan No.5204170205180003 (asli)

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SYAIHUDDIN, SH., ALS. SEHU

23. 4 (empat) lembar data/dokumen atas nama PUTRI AYU AWANG yang tertangkap layar dari Aplikasi SIAK (system informasi administrasi kependudukan) atau database kependudukan

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI FEBRIANSYAH ALS. RIAN AK. ILYASAM

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

halaman 14 dari 19 hal Putusan Nomor 98/PID SUS/2024/PT MTR

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sbw. tanggal 15 Mei 2024 yang amarnya selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DAMRAN** alias **H. DAMRAN AK M. KASIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan pengiriman anak keluar *wilayah negara Republik Indonesia* dengan *dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia*”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000..-(dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar Restitusi kepada korban **PUTRI AYU AWANG** alias **AYU Binti MUHAMMAD ARSYAD** sebesar Rp17.356.000,- (tujuh belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan jika tidak membayar dalam 2 (dua) bulan sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Penuntut Umum untuk menutupi uang Restitusi tersebut, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Surat Medical Report For Foreign Worker Malaysia (asli)
 2. Surat Foreign Workers Cwntralized Management System (asli)
 3. BA Serah Terima WNI/PMI Terkendala an. AWANG (asli)
 4. BA Serat Terima WNI/PMI Korban Pemerkosaan an. AWANG dari Kuala Lumpur Malaysia (asli)

halaman 15 dari 19 hal Putusan Nomor 98/PID SUS/2024/PT MTR

Paraf	KM	A1	A2



5. Tiket Boking pesawat Air Asia Q75NKT, Selasa 14 Februari 2023, tujuan Kuala Lumpur (KUL)-Lombok (LOP) - (fotocopy)
6. Sertifikat Kesehatan CTKI/TKI an. AWANG, Jakarta 27 Desember 2018 (fotocopy)
7. Daftar Peserta PAP Agrosin Marumi untuk Negara Penempatan Malaysia (asli)
8. Keterangan Telah Mengikuti PAP (asli)
9. 1 lembar bukti pengantar pembayaran proses pengambilan pasport (asli)
10. Ijazah SD Putri Ayu Awang (Fotocopy Legalisir)
11. Surat Keterangan Pindah WNI (fotocopy)
12. 1 buah buku Pasport atas nama AWANG sesuai dengan nomor: AU359249 dan Visas (asli)
13. 1 buah buku SPLP (Surat Perjalanan Laksana Paspor) atas nama AWANG sesuai dengan nomor: XE200547 (asli)
14. 1 buah buku SPLP (Surat Perjalanan Laksana Paspor) atas nama AWANG sesuai dengan nomor: XE416301 (asli)

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI PUTRI AYU AWANG

15. Surat Rekomendasi Pembuatan Pasport TKI Malaysia sesuai nomor: 562/3014/NAKERTRANS/2018 (fotocopy)
16. Daftar Calon TKI Hasil Verifikasi Dokumen (fotocopy)
17. Kartu Tanda Penduduk atas nama AWANG (fotocopy)
18. Kartu Keluarga terbit 21 November 2018 atas nama AWANG (fotocopy)
19. Kutipan Akta Kelahiran atas nama AWANG (fotocopy)
20. Surat Pemeriksaan Laboratorium pasien atas nama AWANG, tanggal 15 Oktober 2018 (fotocopy)
21. Surat Pernyataan Ijin Keluarga tertanggal 26 November 2018 (fotocopy)

**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI FAJAR FATHONY ALS. FAJAR
AK. BAMBANG PRIAMBODO**

halaman 16 dari 19 hal Putusan Nomor 98/PID SUS/2024/PT MTR

Paraf	KM	A1	A2



22. 1 lembar Kartu Keluarga terbit tanggal 12 Oktober 2021 sesuai dengan No.5204170205180003 (asli)

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SYAIHUDDIN, SH., ALS. SEHU

23. 4 (empat) lembar data/dokumen atas nama PUTRI AYU AWANG yang tertangkap layar dari Aplikasi SIAK (system informasi administrasi kependudukan) atau database kependudukan

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI FEBRIANSYAH ALS. RIAN AK. ILYASAM

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 9/Akta.Ban/2024/PN Sbw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Mei 2024 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sbw tanggal 15 Mei 2024 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri sumbawa Besar yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Mei 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri sumbawa Besar pada tanggal 22 Mei 2024 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 21 Mei 2024 kepada Terdakwa serta telah diberi tahu haknya untuk mempelajari berkas perkara (inzage), selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pemberitahuan ini, akan tetapi berdasarkan Surat Keterangan tertanggal 29 Mei 2024 Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak datang menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang

halaman 17 dari 19 hal Putusan Nomor 98/PID SUS/2024/PT MTR

Paraf	KM	A1	A2



ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sbw tanggal 15 Mei 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan pada alasan yang tepat dan benar baik fakta-fakta hukum maupun penerapan hukumnya, maka oleh karena itu selanjutnya diambil alih dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sbw tanggal 15 Mei 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 11 Jo. Pasal 6 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;

halaman 18 dari 19 hal Putusan Nomor 98/PID SUS/2024/PT MTR

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sbw tanggal 15 Mei 2024 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5000.- (lima ribu rupiah);;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024, oleh kami Sumantono,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Purwadi, S.H.,M.Hum. dan Rama Jonmuliaman Purba, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 04 Julii 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota serta M. Subari, SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

TTD

TTD

Purwadi, S.H.,M.Hum.

Sumantono,S.H.,M.H.

TTD

Rama Jonmuliaman Purba, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti :

TTD

M. Subari, S.H.

halaman 19 dari 19 hal Putusan Nomor 98/PID SUS/2024/PT MTR

Paraf	KM	A1	A2